



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 128 /HK/KPTS/III /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka perlu di bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 0.50/Bappeda-PPM/III/2022/ pada tanggal Maret 2022, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah Berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 111);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau;

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR: 120 /HK/KPTS/III /2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENURUNAN STUNTING KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI

NO	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Kepulauan Meranti	Ketua Pengarah	Memberikan pembinaan secara umum kepada anggota tim
2.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Anggota Pengarah	
3.	Wakil Bupati Kepulauan Meranti	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
4.	Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Meranti	Wakil Ketua Pelaksana	
5.	Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kab. Kepulauan Meranti	Wakil Ketua Pelaksana	
6.	Kepala Bappeda Kab. Kepulauan Meranti	Wakil Ketua Pelaksana	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti	Wakil Ketua Pelaksana	
8.	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kepulauan Meranti	Wakil Ketua Pelaksana	
9.	Kepala Dinas Sosial dan P3AP2KB	Sekretaris	
SEKRETARIAT PELAKSANA			
10.	Sekretaris Dinas Sosial dan P3AP2KB	Kepala	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
11.	Camat se- Kab. Kepulauan Meranti	Satgas	
12.	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Sosial dan P3AP2KB Kab. Kepulauan Meranti	Satgas	
13.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti	Satgas	
14.	Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Meranti	Satgas	
15.	Kabid Kesehatan Masyarakat dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti	Satgas	
16.	Kabid Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Kepulauan Meranti	Satgas	

17.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Satgas	
18.	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan P3AP2KB Kep. Meranti	Satgas	
19.	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial dan P3AP2KB Kep. Meranti	Satgas	
20.	Sub Koordinator Ketahanan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial dan P3AP2KB Kep. Meranti	Satgas	
21.	Sub Koordinator Keluarga Berencana Dinas Sosial dan P3AP2KB Kep. Meranti	Satgas	
22.	Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti	Satgas	
23.	Sub Koordinator Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Bidang PPM Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Satgas	
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK			
24.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti	Koordinator	Meningkakan pelayanan intervensi spesifik dan sensitif secara konvergen di Kab. Kepulauan Meranti
25.	Kepala Dinas Sosial dan P3AP2KB Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
26.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
27.	Kepala Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
28.	Kepala Dinas DLHK Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
29.	TP PKK Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
30.	Ka UPT Puskesmas se-Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PRILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
31.	Kepala Dinas Sosial dan P3AKB	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendeteksi dini faktor resiko <i>stunting</i> (spesifik & sensitive); 2. Pendampingan dan Surveilans: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan; b. Fasilitasi pelayan
32.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial dan P3AP2KB	Anggota	
33.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	

34.	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan P3AP2KB	Anggota	rujukan; dan c. Penerimaan bantuan sosial
35.	Sub Koodinator Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
36.	Sub Koordinator Ketahanan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial dan P3AP2KB Kep. Meranti	Aanggota	
37.	TP PKK Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
38.	TP PKK se-Kecamatan Kepulauan Meranti	Anggota	
39.	IBI Kepulauan Meranti	Anggota	
<i>BIDANG KOORDINASI KONVERGENSI DAN PERENCANAAN</i>			
40.	Kepala Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Koordinator	Penguatan perencanaan dan penganggaran
41.	Kepala BPKAD Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
42.	Kepala Dinas Sosial dan P3AP2KB Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
43.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
44.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
45.	Kepala BPPOM	Anggota	
46.	Sekretaris Dinas Sosial dan P3AP2KB Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
<i>BIDANG DATA, MONEV, KNOWLEDGE MANAGEMENT</i>			
47.	Kepala Dinas Kominfo Kab. Kepulauan Meranti	Koordinator	Memberikan penguatan dan pengembangan system, data, informasi, riset, dan inovasi
48.	Kepala BPS Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
49.	Kepala Dinas Sosial dan P3AP2KB Kab. Kepulauan Meranti	Anggota	
50.	Perguruan Tinggi se-Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota	

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan perumusan kebijakan dalam percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Kepulauan Meranti;
 2. mengkoordinasikan dan merencanakan program kerja dalam pelaksanaan konvergensi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti;
 3. mengendalikan pelaksanaan konvergensi *stunting* Kabupaten Kepulauan Meranti;
 4. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Kecamatan/Kelurahan dalam pelaksanaan konvergensi *Stunting*; dan
 5. mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, Tim wajib menyampaikan Laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Meranti.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sclatpanjang
pada tanggal

✓ BUPATI KEPULAUAN MERANTI, ✓

✓ MUHAMMAD ADIL

PARAF KOORDINASI

JABATAN	TANGGAL	PARAF
KEPALA BADAN HUKUM & HAM		
KORUM / NAKTIS / BADAN		
ORGANISASI PERSEKUTUWAN		